



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 9111--, tempat dan tanggal lahir Arso, 26 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan --, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, *email: emhadilla943@gmail.com*, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 917--, Tempat dan tanggal lahir Buton, 22 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, dahulu bertempat kediaman di Jalan -, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib). sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah sirih Pada 02 Mei 2018 di Desa One Warra, Kecamatan Lakudo,

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah meresmikan pernikahannya secara negara/Menikah KUA pada Kamis, 02 September 2021 M bertepatan dengan 24 Muharram 1443 H yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 02 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa One Warra, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian Penggugat serta Tergugat pindah di kediaman bersama/kost yang beralamatkan di Pasar Lama Sentani selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat serta Tergugat pindah di kediaman bersama/kost yang beralamatkan di Pasar Lama Youtefa selama kurang lebih 4 bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Kutilang Nomor 233 Arso II, RT.016, RW.005, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan tergugat berangkat kerja ke wamena, jika pulang dari wamena tergugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **anak pertama**, NIK 7414--, Perempuan, tempat dan tanggal lahir One Waara, 29 November 2018 (5 Tahun), **anak kedua**, NIK 9111--, Perempuan, tempat dan tanggal lahir keerom, 05 Mei 2022 (2 Tahun) saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2021 yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan sedang mabuk;
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat tempramen, Penggugat sering mendapatkan kekerasan berupa kekerasan fisik dan psikis, tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar hingga memukul dan menendang perut Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil anak ke-2;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada tergugat sejak maret 2023;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2023 dimana Tergugat baru saja kembali dari wamena dan mendatangi kediaman orang tua Penggugat dalam keadaan sedang mabuk, Bahwa saat kejadian itu tergugat bersih keras untuk mengambil kedua anak antara Penggugat dan tergugat karena di suruh oleh orang tua tergugat, namun Penggugat tidak mengizinkan untuk tergugat membawa anaknya sehingga berujung tergugat membuat keributan dan berkelahi dengan orang tua tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak lagi bertempat tinggal di kediaman Bersama, tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya, sedangkan Penggugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan --, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sejak pergi meninggalkan kediaman bersama tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar serta memberikan nafkah wajib kepada anak-anak Penggugat dan tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Ars. Tanggal 17 Mei 2024 dan 14 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan pada posita angka 2 yang semula setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa One Warra dirubah menjadi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa One Warra;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor xxxx tanggal 02 September 2021. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor 9111-- tanggal 03 Juli 2023. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor 474.4/418/V/2024 tanggal 15 Mei 2024. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di *nachtzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.3);

B. Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, tempat tanggal lahir Buton, 11 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Jalan --, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kontrakan namun terakhir keduanya tinggal di Pasar lama Youtefa sebagai tempat kediaman terakhir setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 atau saat Penggugat hamil anak kedua mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan juga memiliki sifat tempramen sehingga sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk dan ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat lalu saksi melaporkannya ke kantor polisi;
 - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang Tergugat pergi ke Wamena dengan alasan ingin bekerja namun tidak pernah lagi ada kabarnya hingga sekarang atau mengirim nafkah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, tempat tanggal lahir Buton, 20 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di --, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kontrakan namun terakhir keduanya tinggal di Pasar lama

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Youtefa sebagai tempat kediaman terakhir setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 atau saat Penggugat hamil anak kedua mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan juga memiliki sifat tempramen sehingga sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan mabuk dan ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat lalu saksi bersama orang tua Penggugat melaporkannya ke kantor polisi,;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang Tergugat pergi ke Wamena dengan alasan ingin bekerja namun tidak pernah lagi ada kabarnya hingga sekarang atau mengirim nafkah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November tahun 2021 disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan memiliki sifat tempramen sehingga sering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan P.3 diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 2 September 2021 M di wilayah KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum kabupaten Keerom, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghaib, telah ternyata Tergugat yang tercatat sebagai warga Kampung

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwanain Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sejak tahun 2023 telah pergi meninggalkan kampung tersebut dan hingga sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang dihadirkan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah kontrakan namun terakhir keduanya tinggal di kos daerah Abepura, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat juga bersifat tempramen sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya bulan Maret tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama ke Wamena dengan alasan ingin bekerja namun setelah itu tidak ada lagi kabarnya hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 2 September 2021;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah kontrakan namun terakhir keduanya tinggal di Jalan Taruna Bhakti, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berhubungan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat juga bersifat tempramen sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2023 telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak tahun 2021 dan tidak dapat didamaikan diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dipersidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat (yang akan dituangkan dalam amar putusan), hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp30.000,00
- b. Panggilan : Rp20.000,00
- c. Redaksi : Rp10.000,00
- d. Pemberitahuan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp240.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp170.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

: Rp620.000,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 44/Pdt.G/2024